

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang luhur dari Allah SWT. Kehadiran seorang anak adalah sebagai amanat yang diberikan oleh-Nya untuk dirawat dan diberi kasih sayang. Seorang anak pun mempunyai nilai dan kehormatan yang wajib dihormati.¹ Pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan individu yang berumur delapan belas (18) tahun, mencakup yang masih berada dalam rahim.²

Selain itu, ketentuan mengenai anak juga dijelaskan di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yaitu, “Setiap anak yang lahir berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta memiliki hak sipil dan kebebasan”. Berdasarkan keterangan pasal tersebut, seorang anak memiliki hak untuk dilindungi dan setiap orang wajib melindungi anak, terutama orang tua yang diamanatkan oleh Allah SWT. untuk merawat, melindungi, serta memberi kasih sayang kepada anaknya sehingga tercipta keluarga yang rukun dan sejahtera. Hal ini berkaitan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan berarti

¹ Nurlaila Harun. 2018. "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan". *Jurnal Harkat*. Vol. 1. No. 14. Hlm. 50-58.

² Emilda Kuspraningrum. 2006. “Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. *Risalah Hukum*. Vol. 26. No.3. Hlm. 27.

membangun keluarga yang sejahtera dan selamanya (kekal), bekerja sama untuk saling melengkapi, membantu kesejahteraan materiil dan spiritual. Selain itu, perkawinan mengharapkan anak sebagai buah dari perkawinan.³

Dilihat dari penjelasan di atas, anak adalah sesuatu yang diharapkan oleh seseorang yang sudah menikah sebagai buah dari perkawinan mereka. Namun pada kenyataannya, tidak jarang ada anak hasil hubungan di luar ikatan pernikahan resmi. Anak luar pencatatan perkawinan digolongkan menjadi dua macam. Pertama, anak yang terlahir dari hubungan tanpa pernikahan sah agama dan negara. Jelas bahwa anak itu tidak diakui secara garis keturunan oleh ayah kandungnya. Anak terbatas pada hubungan hukum sipil dan hubungan nasab dengan pihak ibu beserta kerabatnya. Kedua, anak yang merupakan hasil dari perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut negara, dengan kata lain pernikahan kedua orang tuanya tidak dicantumkan ke dalam arsip negara yang legal maka tidak mempunyai ikatan hukum sipil dengan ayah kandung dan kerabatnya, sehingga tidak ada hak saling mewarisi di antara mereka.⁴ Padahal, anak yang lahir dari ikatan nikah resmi secara agama berhak memiliki nasab dari ayah kandungnya. Pencatatan yang tidak dilakukan menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak.

³ Moch. Muhibbin. 2022. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak". *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 13. No. 2. Hlm. 199.

⁴ A Zamakhsyari Baharuddin. 2019. "Review terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 12. No. 1. Hlm. 154–166.

Menurut Menurut Pasal 42 UU No. 1/1974, anak sah adalah yang terlahir dari atau sebagai konsekuensi pernikahan sah.⁵ Ketika seorang wanita telah mengandung anak dengan seorang yang bukan merupakan suaminya yang sah, kemudian wanita itu menikah secara diakui sah bersama pria lain yang bukan ayah biologis, sehingga anak itu menjadi anak sah ibunya dan pria yang merupakan suaminya itu.⁶

MUI menerbitkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 terkait status anak hasil zina dan perlakuannya. Ketentuan ini berkaitan dengan kondisi realitas yang ada di kehidupan bermasyarakat sekarang ini.⁷ Status anak di luar pernikahan seringkali menjadi bumerang bagi anak tersebut. Perlakuan tidak menyenangkan kerap dialami oleh mereka (anak di luar nikah), seperti perlakuan diskriminatif, kekerasan, dan ketidakadilan. Seorang anak tidak seharusnya mengalami itu semua karena itu bukanlah kehendaknya sendiri dan merupakan kesalahan kedua orang tuanya.⁸

Sebagai negara yang menegakkan hak asasi manusia (HAM), Indonesia harus melakukan pembelaan terhadap anak di luar nikah. HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap individu sejak ia lahir. Pada pengertian ini bermakna bahwa terdapat prinsip persamaan tanpa

⁵ Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 124.

⁶ Asriani. 2014. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hubungan Kewarisan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung. Hlm. 72.

⁷ Fitriyah, dkk. 2023. "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah". *Jurnal Mercatoria*. Vol. 16. No. 46. Hlm. 51–62.

⁸ Putu Ayu Mirah Permatasari dan Gde Made Swardhana. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Pidana". *Kertha Wicara*. Vol. 5. No. 6. Hlm. 1–6.

membedakan setiap orang dengan alasan apapun. Oleh karena itu, keadilan dapat diwujudkan ketika sudah terjadi persamaan hak bagi setiap individu termasuk anak luar nikah.⁹

Selanjutnya, selain mengenai realitas yang ada tentang perlakuan terhadap anak non-perkawinan, hak-hak sipil bagi anak juga menjadi persoalan. Hak keperdataan anak adalah hak dasar seluruh anak yang dilindungi oleh hukum dalam hubungannya dengan orang tua dan keluarganya. Ini mencakup hak demi mengetahui latar belakang, memperoleh pengasuhan dan pendidikan dari orang tua, serta diwakilkan secara hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan, hak untuk mengelola harta anak, dan hak untuk menerima warisan.¹⁰

Pada tahun 2010 telah terbit Keputusan MK No. 46/2010 yang menjadi jawaban dari permohonan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasilnya yaitu Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

⁹ Muh.Beni Kurniawan. 2017. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”. *Jurnal HAM*. Vol. 8. No. 1. Hlm. 67.

¹⁰ Nazar, dkk. 2022. “Hak Keperdataan bagi Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2. No.1. Hlm. 61–72.

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹¹

Putusan itu menetapkan status hukum anak hasil nikah sah agama namun tak tercatat negara, sehingga berhubungan hukum perdata dengan ayah kandung dan berhak atas heka-hak keperdataan. Selain itu, putusan ini juga berlaku bagi anak kelahiran di luar nikah sah agama dan negara untuk memperoleh hak-haknya. Meskipun terdapat juga perbedaan di dalamnya terkait hak nasab. Diharapkan, kebijakan ini dapat memperbaiki status serta hubungan anak-anak yang sebelumnya dinilai tidak mempunyai hubungan dengan ayah kandungnya dan terabaikan hak-haknya.

Melihat dari harapan tersebut, maka penting untuk dilihat dan dipelajari lebih jauh bagaimana pengaruh dari Keputusan MK No. 46 Tahun 2010 untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap anak luar nikah.

B. Rumusan Masalah

Jaminan hukum untuk anak non-perkawinan sangat penting bagi keberlangsungan hidup seorang anak kedepannya. Negara wajib melakukan perlindungan terhadap warga negaranya tanpa terkecuali, selain itu masyarakat juga harus turut andil dalam penerapannya. Perlindungan hukum yang dilakukan dilakukan pada setiap aspek,

¹¹ Dra Sandra et al. 2016. “Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010”. *Revista CENIC Ciencias Biológicas*. Vol. 152. No. 3. Hlm. 28.

termasuk perlindungan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengangkat permasalahan:

1. Bagaimana perlindungan hukum anak luar pencatatan perkawinan dalam praktik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010?
2. Apa saja hak-hak keperdataan yang dapat diperoleh anak luar pencatatan perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang ada, tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan memahami praktik perlindungan anak luar pencatatan perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010.
2. Mengkaji dan memahami hak-hak keperdataan yang dapat diperoleh anak luar pencatatan perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari tulisan ini yaitu dapat memperkaya literature terkait perlindungan anak luar pencatatan perkawinan yang merupakan pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010, seperti menjadi referensi atau pengetahuan akademis terkait jaminan anak non-perkawinan untuk kasus nikah sah agama tetapi belum dicatat, yang merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010. Selain itu, tulisan ini dapat membantu akademisi dan praktisi hukum dalam memahami perubahan signifikan dalam norma hukum setelah Putusan MK No. 46 Tahun 2010, terutama dalam aspek keperdataan anak luar nikah dalam hal warisan, pengakuan, dan hubungan perdata lainnya.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini dapat membantu para praktisi hukum, khususnya dalam menangani sengketa keperdataan yang melibatkan anak luar pencatatan perkawinan dalam hal hasil berasal dari nikah sah agama yang tidak tercatat. Persoalan seperti hak waris dan pengakuan anak sering kali menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46 Tahun 2010 yang memperbaharui landasan hukum terkait status anak luar pencatatan perkawinan, kajian ini menyediakan pemahaman yang mendalam bagi para praktisi hukum untuk merujuk pada dasar hukum terbaru dalam

menyelesaikan sengketa semacam itu. Hal ini dapat membantu hakim, pengacara, dan penegak hukum lainnya dalam menerapkan keputusan dengan lebih tepat dan adil.

Tidak hanya bagi praktisi hukum, kajian ini juga memiliki nilai yang sangat signifikan dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan memberikan referensi yang komprehensif terkait perlindungan anak luar pencatatan perkawinan, kajian ini dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang lebih responsif atas hak-hak anak non-perkawinan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan adil, serta memperkuat advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yang focus perlindungan anak. Organisasi-organisasi ini dapat menggunakan kajian ini sebagai alat untuk mengajukan tuntutan agar pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan hak-hak anak luar nikah.

Selain itu, kajian ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak luar nikah. Di masyarakat, anak-anak yang lahir di luar ikatan pernikahan sering kali mengalami diskriminasi dan stigma sosial. Dengan adanya kajian yang mengupas aspek-aspek hukum dan sosial terkait anak luar nikah, diharapkan pengetahuan masyarakat akan meningkat, sehingga sikap diskriminatif dan stigma tersebut dapat berkurang. Kesadaran ini juga dapat mengubah cara pandang

masyarakat terhadap anak luar nikah, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak anak.

Kajian ini juga memberikan manfaat bagi pengadilan dalam menerapkan Putusan MK No. 46 Tahun 2010 secara konsisten dan adil. Dengan adanya panduan yang jelas dari kajian ini, diharapkan pengadilan dapat menginterpretasikan dan menerapkan keputusan tersebut dengan cara yang lebih tepat dalam berbagai kasus. Selain itu, advokat yang menangani kasus-kasus terkait anak luar nikah dapat memanfaatkan kajian ini untuk merancang strategi litigasi yang lebih efektif dan relevan, dengan memperhatikan perubahan dalam hukum serta perkembangan yurisprudensi yang dihasilkan dari putusan MK tersebut.

Secara keseluruhan, kajian ini tidak hanya berkontribusi dalam ranah hukum, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan kebijakan publik, dengan tujuan akhir untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak non-perkawinan dengan lebih adil dan menyeluruh.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Kajian tentang Perlindungan Hukum terhadap anak luar pencatatan perkawinan telah dilakukan oleh beberapa orang. Penelitian tersebut dengan latar belakang dan hasil yang beragam. Di antara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Izudin dengan judul Jaminan hukum bagi anak non-perkawinan.¹² Penelitian ini dilatar belakangi oleh keluarnya Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 yang dianggap putusan itu bertentangan dengan norma agama Islam yang berlaku. Pembahasan permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut adalah apa esensi ikatan hukum sipil anak non-perkawinan dengan ayah kandungnya dalam perspektif Putusan MK, bagaimanakah sinergitas makna frasa ‘hubungan perdata’ dalam Putusan MK dan ‘hubungan nasab’ dalam konsep hukum Islam, lalu bagaimana proteksi yuridis anak non-perkawinan dalam hak pewarisan dan penentuan kewenangan wali nikah. Pembahasan permasalahan dilaksanakan melalui analisis sumber hukum utama dan pendukung, dan tersier.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andra Ahmad Imani dan M. Rasikhul Islam ZH¹³ dengan judul Penjaminan Hak Anak Non-Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terdapat anak yang merupakan hasil hubungan antara wanita dan laki-laki tanpa adanya perjanjian perkawinan resmi, maka anak itu tergolong hasil perzinahan. Pembahasan permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana penjaminan hukum bagi anak non-sah menurut tinjauan hukum Islam dan hukum

¹² Muhammad Izudin. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin”. *Disertasi* pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

¹³ Andra Ahmad Imani dan M. Rasikhul Islam ZH. 2024. “Perlindungan Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Socius*. Vol. 1. No. 9. Hlm. 111-123.

positif. Pembahasan permasalahan dilakukan dengan menganalisa bahan hukum primer, skunder, maupun tersier dengan metode kajian pustaka yang bersumber pada Al Quran dan Hadist, buku, perpu dan hal-hal lain yang berkaitan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifatul Muslimah dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)*.¹⁴ Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbuatan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang memiliki dampak serius, terutama hal yang berkaitan dengan anak. Anak non-perkawinan meski berhak setara terkait anak yang diakui secara hukum perdata, namun ada perbedaan dalam hukum Islam. Pembahasan permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan di Kelurahan Demangan, bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah di Kelurahan Demangan. Pembahasan permasalahan dilaksanakan melalui analisis terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
4. Kajian yang dilaksanakan oleh Kurniasari¹⁵ dengan judul *Perlindungan dan Kedudukan Anak Non-Marital dalam Perspektif*

¹⁴ Hanifatul Muslimah. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)". *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sleman. Hlm. 1.

¹⁵ Kurniasari. R. 2023. "Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Skripsi* pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Palopo. Hlm. 1.

Hukum Islam dan Hukum Nasional. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini terkait anak yang lahir di luar pernikahan. Pembahasan permasalahan merujuk pada alasan dasar tersebut adalah bagaimana penjaminan hak anak non-perkawinan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan peraturan nasional Indonesia serta posisi hak anak non-marital. Pembahasan permasalahan dilaksanakan melalui telaah hukum dari sumber primer, sekunder, dan tersier disertai metode kajian pustaka yang bersumber pada Al Quran dan Hadist.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu Mirah Permatasari dan Gde Made Swardhana berjudul *Perlindungan Yuridis bagi Anak Non-Marital dalam Perspektif Hukum Pidana*.¹⁶ Penelitian ini dilatar belakangi melalui anak non-perkawinan yang termasuk bentuk pelanggaran hak anak berupa penelantaran atau kekerasan akibat status non-marital yang membuat mereka rentan menjadi korban tindak pidana. Pembahasan permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana urgensi pemenuhan hak hidup anak dalam kondisi apapun dan jaminan hukum bagi anak non-perkawinan agar setara kesejahteraannya dengan anak lain. Pembahasan permasalahan dilakukan dengan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Refal dengan judul *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Anak di Luar*

¹⁶ Putu Ayu Mirah Permatasari dan Gde Made Swardhana. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Pidana". *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 6. Hlm. 1-6.

Perkawinan Berdasarkan Prinsip Non Diskriminasi.¹⁷ Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait perlindungan hak anak di luar nikah. Pembahasan permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana implikasi dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Pembahasan permasalahan dilakukan dengan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Trihartini berjudul Dampak Yuridis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 atas realisasi hak keperdataan anak non-perkawinan menurut pandangan hukum waris Islam.¹⁸ Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya idealita Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak pada pengakuan hak-hak anak non-perkawinan, menempatkannya sebagai subjek hukum pewarisan dengan syarat pembuktian hubungan biologis melalui sains atau bukti hukum lainnya. Analisis permasalahan mengacu pada latar belakang tersebut mencakup jaminan dan kepastian hukum anak non-perkawinan menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 serta dampaknya pada hak waris menurut hukum Islam, dengan kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Skripsi yang dilakukan penulis ingin mengkaji mengenai jaminan hukum bagi anak luar pencatatan perkawinan pasca Putusan MK No.

¹⁷ Muhammad Refal. 2019. "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Prinsip Non Diskriminasi". *Skripsi* pada Fakultas Hukum Unpatti. Maluku. Hlm. 1.

¹⁸ Desy Trihartini. 2018. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu Viii/2010 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin berdasarkan Perspektif Hukum Waris Islam". *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Hlm. 1.

46/2010. Variasi ini muncul karena kajian ini mengulas lebih mendalam mengenai perlindungan yuridis terhadap anak luar pencatatan perkawinan, baik dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang diakui secara resmi menurut agama maupun negara dan anak yang merupakan hasil dari perkawinan sah menurut agama namun tidak diakui secara hukum negara (perkawinan siri) pasca Putusan MK No. 46 Tahun 2010 dan apa saja yang menjadi hak-hak bagi anak non-marital yang statusnya ditegaskan melalui Putusan MKNo. 46 Tahun 2010.

F. Kerangka Teori

Dalam setiap riset senantiasa dilengkapi dengan landasan konseptual. Penyebabnya adalah keterkaitan saling mempengaruhi yang kuat antara teori dengan isu, proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Tinjauan pustaka yang menjadi rujukan penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 dan pengaturan terkait perlindungan hukum bagi anak luar pencatatan perkawinan.

Perlindungan hukum menekankan bahwa hukum berfungsi memberikan jaminan penjagaan hak-hak pribadi, termasuk anak, sebagai entitas hukum yang rentan. Anak luar nikah memiliki posisi yang unik dalam hukum keluarga Indonesia karena statusnya terlahir di luar ikatan perkawinan sah. Berdasarkan Putusan MK No. 46 Tahun 2010, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar pencatatan perkawinan mengalami perkembangan signifikan. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak nonmarital memiliki hak atas pengakuan hukum terkait hubungan

keperdataannya dengan ayah kandungnya, sepanjang dapat diverifikasi menurut kajian akademis dan/atau didukung oleh bukti sah lainnya sah. Hal ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak anak di luar perkawinan untuk menghindari diskriminasi sehingga terdapat hak perdata untuk anak di luar perkawinan yang telah seharusnya dipenuhi.

Hak keperdataan merupakan wewenang yang dimiliki individu menurut hukum perdata, antara lain hak atas pengakuan, warisan, dan nafkah. Sebelum Putusan MK No. 46 Tahun 2010, hak perdata bagi anak nonmarital di Indonesia terbatas hanya pada hubungan bersama ibu serta kerabat dari pihak ibu. Akan tetapi, pasca putusan itu, anak nonmarital berhak mengajukan pengesahan hubungan perdata dengan ayah kandungnya, mencakup hak atas nafkah dan warisan, sepanjang hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan. Hal ini merupakan landasan untuk anak nonmarital mempunyai status hukum yang sama dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

1. Perspektif Islam tentang Pernikahan dan Anak

Menurut Abu Zahrah, perkawinan mengakibatkan hubungan biologis yang halal antara pria dan wanita sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban satu sama lain sesuai syari'at Islam.¹⁹

Perkawinan memiliki tujuan yang berpengaruh untuk masa kedepannya yang lebih indah dengan membangun keluarga yang bahagia.

¹⁹ Aisyah Ayu Musyafah. 2020. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido*. Vol. 2. No. 02. Hlm. 113.

Selain itu, perkawinan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'd Ayat 38;

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

“Dan Sungguh Kami telah mengutus para rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (Tertentu)” (Q.S. Ar-Ra'd/13:38).

Islam sangat menganjurkan sebuah pernikahan karena pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah, sebagaimana yang dijelaskan pada surat Ar-Rum Ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S Ar-ruum :21)

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dengan sebuah perkawinan sebagaimana dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, terdapat peran anak di dalamnya yang menambah bumbu-bumbu manis di dalamnya.

Menurut Islam, anak adalah insan yang rentan tetapi luhur, keberadaannya merupakan hasil kehendak Allah melalui penciptaan. sebab anak memiliki keberadaan yang terhormat menurut ajaran Islam, sehingga patutlah anak diperlakukan dengan memerhatikan hak-hak yang seharusnya ia dapat sejak ia lahir ke dunia, seperti nafkah lahir maupun batin sehingga dihasilkan pribadi yang berbudi luhur, mampu bertanggung jawab atas dirinya dimasa yang akan datang.²⁰

Macam-macam anak menurut Al-Qur'an, yaitu:

1. Sebagai hiasan (*Ziinatun*)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs. Alkahfi Ayat 46).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : zinatun adalah : kehadirannya membuat hidup terasa menawan. Melalui kelakuannya yang menggemaskan dan kata-katanya yang menceriakan hati orang tua. Ketika ayah tiba di rumah dalam

²⁰ Burhan Habibillah. 2017. "Status Nasab Dan Nafkah Anak yang Dili'an menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)". *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. No. 9. Hlm. 43.

keadaan letih, rasa penatnya sirna oleh sambutan ceria si buah hati.

2. Sebagai penyejuk hati (*Qurrotu a'yun*)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan 7 keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-furqan ayat 74)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : makna qurrotu a'yun yakni ketenteraman hati karena mempelajari petunjuk Allah dan mengamalkannya demi keridaan-Nya sehingga keduanya berhasil membangun ka'bah dan hari raya korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah.

3. Sebagai musuh bagi orang tua (*'Aduwwan lakum*)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka)

Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. At-Taghobun Ayat 14).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: bahwa makna aduwwan lakum adalah : melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan din dan dunia. Anak model 8 seperti ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapaknya nabi Nuh alaihissalam.

4. Sebagai fitnah

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (Qs. At-Taghobun Ayat 15).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : fitnah diartikan sebagai cobaan yang berpotensi menjauhkan dari ketaatan dan mendorong pada pelanggaran. banyak orang tua yang demi memenuhi nafkah anaknya mengurangi intensitas mendekat kepada Allah.

Mohammad Daud Ali juga menyebutkan asas-asas perkawinan berdasarkan Hukum Islam;²¹

²¹ Mohammad Daud Ali. 2009. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 139.

1. Kesukarelaan. Maksudnya, kesukarelaan untuk menjalin sebuah hubungan perkawinan antara mempelai pria dan wanita sehingga perkawinan tidak dilakukan dengan keterpaksaan.
2. Persetujuan. Sebuah perkawinan yang terjadi haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
3. Kemitraan suami dan istri
4. Asas untuk selama-lamanya. Sebuah perkawinan/ pernikahan memiliki tujuan untuk hidup bersama hingga maut memisahkan.
5. Kebebasan memilih pasangan. Dalam memilih pasangan, seseorang tidak boleh dipaksakan dan sebaiknya sesuai dengan kehendaknya.

Setelah perkawinan terjalin, tujuan selanjutnya adalah memiliki keturunan. Keturunan merupakan buah dari sebuah perkawinan yang harus dirawat, dididik, dan perkembangannya harus diperhatikan. Adapun beberapa factor yang memengaruhi perkembangan anak yaitu:

1. Hereditas (Keturunan/ Pembawaan). Orang tua mewarisi kepada anak segala potensi, baik fisik, maupun psikis.
2. Lingkungan. Lingkungan yang dimaksud yaitu keseluruhan kondisi fisik/ alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh individu.
 - Lingkungan keluarga

Dalam satu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW. bersabda, “Tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah (suci). Orang tuanyalah yang membuat ia yahudi (jika mereka yahudi), Nasrani (jika mereka nasrani), Majusi (jika mereka majusi). Seperti binatang yang lahir sempurna, adakah engkau melihat terluka pada saat lahir”.²² Hadits ini bermakna bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dan dipandang sebagai penentu utama bagaimana kehidupan anaknya dikemudian hari.

- Lingkungan sekolah

Selain mengimani pendidikan di dalam lingkungan keluarga, anak juga mendapatkan pendidikan di sekolah. Sekolah berperan dalam mengembangkan kepribadian anak. Hurlock mengungkapkan bahwa sekolah merupakan tempat penentu bagaimana seorang anak berpikir, bersikap, bahkan tempat mengembangkan kepribadian anak.²³

Seorang anak adalah kewajiban orang tua sehingga mereka memiliki kewajiban terhadap anak yang harus dipenuhi. Anak yang berada pada masa tumbuh kembang memerlukan perlakuan khusus serta penuh perhatian oleh orang tuanya. Menurut Islam, ada beberapa hak anak yang menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya, yaitu:

²² Syamsu Yusuf L.N. 2014. *Perkembangan Peserta Didik*. Bengkulu: Rajawali Pers. Hlm. 23.

²³ Syamsu Yusuf LN. 2019. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 54.

- a. Kewajiban memberikan nasab (hubungan). Seorang anak berhak mendapatkan nama dari orang tuanya. Pemberian nama bisa dilakukan pada hari pertama setelah anak lahir, boleh juga pada hari ketiga atau ketujuh.
- b. Kewajiban memberi susu. Hal ini diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233 yaitu yang artinya, “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”
- c. Kewajiban mengasuh (*hadlanah*). Semua anak memiliki hak untuk dipelihara oleh orang tuanya dengan memberikan pendidikan, pemeliharaan dengan memberi makan, minum, pakaian, dan kebersihan anak. Anak harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang, hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi, “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar,” (H.R.Abu Dawud).
- d. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Nafkah diberikan kepada anak dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup serta pemeliharaan kesejahteraannya. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab yang berasal dari ayahnya, sebagaimana firman Allah SWT:

“... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik ...” (Al-Baqarah /2: 233)

Disamping hak mendapatkan nafkah, anak berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi sangat penting untuk dipenuhi bahkan Al-Qur'an sebagai firman Allah SWT. menjelaskan, yang artinya:

“Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya”
(Abbas /80: 24).

Di dalam Hukum Islam, pembuktian dari sebuah perkawinan selain pencatatan yang dijelaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah (2):282; “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,...” terdapat juga pembuktian dengan adanya dua orang saksi laki-laki atau boleh juga seorang laki-laki dan dua orang wanita sebagai pengingat. Pada ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pencatatan lebih didahulukan dari pada kesaksian.²⁴

2. Perkawinan dan Anak di dalam Hukum Positif Indonesia

Orang tua dan anak berada dalam satu lingkup hubungan yang disebut keluarga. Muncul pembahasan mengenai pembuktian apakah anak tersebut merupakan anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah

²⁴ Nunung Rodliyah. 2013. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 8. No. 1. Hlm. 27.

atau tidak. Proses pembuktian hubungan kekeluargaan dalam ranah hukum perdata dan syariah memiliki dampak besar pada perlindungan hukum anak nonmarital. Di dalam Pasal 100 KUHPerdata dijelaskan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, kecuali menggunakan akta nikah yang diterbitkan oleh pejabat pencatat sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut.²⁵ Pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁶

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Di dalam KUHPerdata, dijelaskan bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai anak dewasa yaitu berumur 18 tahun, namun sampai anak bisa berdiri sendiri walaupun ikatan perkawinan orang tuanya putus.²⁷

Hak paling dasar yang dimiliki oleh seorang anak adalah identitas.

Kepastian identitas sangat diperlukan demi kepentingan masa depannya.

²⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2008. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 10–20.

²⁶ Liky Faizal. 2016. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”. *Jurnal ASAS*. Vol. 8. No. 2. Hlm. 63.

²⁷ Angly Branco Ontolay. 2019. “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 Undang-undang Nomor 1 tahun 1979”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 3. No. 3. Hlm. 111.

Identitas ini dimaksudkan oleh Pasal 42-49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak sah dan anak luar kawin. Kedudukan anak tergantung dari status pernikahan kedua orang tuanya, apakah berada di dalam ikatan pernikahan yang sah atau tidak. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II dijelaskan tentang hak-hak yang diperoleh seorang anak. Seorang anak berhak atas semua hak-hak dasar yang seharusnya ia dapatkan selama hidupnya, seperti hak mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya.

Anak sah dan anak luar kawin memiliki kedudukan yang berbeda di dalam keluarga, meski keduanya sama-sama mendapatkan hak dasar berupa penghidupan dan hak-hak dasar lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 menyebabkan perubahan pemahaman terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Pencatatan Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010” ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berdasarkan peraturan dan putusan yang sudah ada, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Realitas hukum yang akan dikaji berkaitan dengan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma, dan praktik hukum tentang perlindungan hukum anak luar nikah.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa pada undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Pencatatan Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010”.

2) Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang melatar belakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 dan kasus-kasus yang memiliki kemiripan dengan kasus tersebut.

3) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu perlindungan terhadap anak luar nikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat otoritatif. Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010;
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka dengan mengkaji buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar

Pencatatan Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010”.

Selain dengan pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka, dilakukan juga studi dokumen. Dokumen resmi menjadi landasan adanya penelitian ini karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap hak-hak dari anak luar pencatatan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara menganalisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum positif yang relevan. Fakta-fakta hukum yang diambil terkait dengan kasus yang relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Dari fakta-fakta tersebut selanjutnya dinilai dengan teori dan peraturan perundangan yang berlaku untuk dicari simpulan-simpulannya.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab. Bab I tentang Pendahuluan dijabarkan pokok-pokok bahasan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Pertanggungjawaban sistematika penulisan, dan Metode Penelitian. Bab II tentang Tinjauan Pustaka dijabarkan pokok-pokok bahasan mengenai Perspektif Islam tentang Pernikahan dan Anak,

Perkawinan dan Anak di dalam Hukum Positif Indonesia, dan tinjauan umum Perlindungan Hukum Anak Luar Pencatatan Perkawinan. Bab III tentang Pembahasan dijabarkan pokok-pokok bahasan mengenai perlindungan hukum anak luar pencatatan perkawinan dalam praktik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 dan hak-hak keperdataan yang dapat diperoleh anak luar pencatatan perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010. Bab ini merupakan penyajian data sesuai rumusan masalah. Bab IV tentang Kesimpulan dan Saran dijabarkan pokok-pokok bahasan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait dengan perumusan masalah yang sudah dikaji.